



**P E N E T A P A N**

Nomor 341/Pdt.P/2019/PN Ckr.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

**DIDING MAHPUDIN**, Tempat/tanggal lahir : Bekasi/06 April 1978, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Islam, Warganegara : Indonesia, Alamat di Kp. Bugelsalam Rt.001/002 Desa Hegarmanah Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2019 yang diterima dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 17 Oktober 2019 dibawah Register Nomor 341/Pdt.P/2019/PN.Ckr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam identitas Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3172021307800016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi; (**Bukti P-1**)
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama **MARYANI** dan melangsungkan Pernikahan pada tanggal 08 Juni 2005 yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Bekasi Barat – Kota Bekasi sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor : 865/44/VI/2005; (**Bukti P-2**)
3. Bahwa selama masa pernikahannya, Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:

**1.1. SITI NURHALIMAH**, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 03 Maret 2006, sebagaimana termuat dalam Kartu Keluarga nomor 3216112710150002 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 21 Juni 2017;

**Hal. 1 dari 10 hal. PEN Nomor 341/Pdt.P/2019/PN Ckr.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1.2. MUHAMMAD ROMADHON MAHFUDDIN**, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2011, sebagaimana termuat dalam Kartu Keluarga nomor 3216112710150002 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 21 Juni 2017;

**1.3. MUHAMMAD ARIFIN TRI BUDIMAN**, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2013, sebagaimana termuat dalam Kartu Keluarga nomor 3216112710150002 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 21 Juni 2017;

4. Bahwa terkait kelahiran dari **SITI NURHALIMAH**, telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8058/DISP/JU/2006, yang di keluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madya Jakarta Utara, tertanggal 07 Juli 2006; (**Bukti P-3**)

5. Bahwa terkait kelahiran dari **MUHAMMAD ROMADHON MAHFUDDIN**, telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 16.565/KL/JU/2011, yang di keluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madya Jakarta Utara, tertanggal 02 Oktober 2012; (**Bukti P-4**)

6. Bahwa terkait kelahiran dari **MUHAMMAD ARIFIN TRI BUDIMAN**, telah dicatatkan pula pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9.260/KLU/JU/2013, yang di keluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madya Jakarta Utara, tertanggal 30 Mei 2013; (**Bukti P-5**)

7. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran dari **SITI NURHALIMAH**, telah terjadi ketidaksesuaian nama orang tua/Ayah kandung (Pemohon), yang tercatat dengan nama **AHMAD DIDING MAHPUZDIN SHOLIH** yang seharusnya tercatat dengan nama **DIDING MAHPUDIN**;

8. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran dari **MUHAMMAD ROMADHON MAHFUDDIN**, telah terjadi ketidaksesuaian nama orang tua/Ayah kandung (Pemohon), yang tercatat dengan nama **AHMAD DIDING MAHFUDIN** yang seharusnya tercatat dengan nama **DIDING MAHPUDIN**;

9. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran dari **MUHAMMAD ARIFIN TRI BUDIMAN**, telah terjadi ketidaksesuaian nama orang tua/Ayah kandung

Hal. 2 dari 10 hal. PEN Nomor 341/Pdt.P/2019/PN Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemohon), yang tercatat dengan nama **AHMAD DIDING** yang seharusnya tercatat dengan nama **DIDING MAHPUDIN**;

10. Bahwa terkait kebenaran nama dari orang tua/Ayah kandung (Pemohon) **SITI NURHALIMAH, MUHAMMAD ROMADHON MAHFUDDIN** dan **MUHAMMAD ARIFIN TRI BUDIMAN**, sebagaimana tercantum dalam identitas Kartu Tanda Penduduk Nomor 3172021307800016 atas nama **DIDING MAHPUDIN** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi;

11. Bahwa terkait kebenaran nama dari orang tua/Ayah kandung (Pemohon) **SITI NURHALIMAH, MUHAMMAD ROMADHON MAHFUDDIN** dan **MUHAMMAD ARIFIN TRI BUDIMAN**, sebagaimana Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Tunas Budaya atas nama **DIDING MAHPUDIN** tertanggal 11 Juni 1990; (**Bukti P-6**)

12. Bahwa terkait kebenaran nama dari orang tua/Ayah kandung (Pemohon) **SITI NURHALIMAH, MUHAMMAD ROMADHON MAHFUDDIN** dan **MUHAMMAD ARIFIN TRI BUDIMAN**, sebagaimana Kartu Keluarga nomor 3216112710150002 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 21 Juni 2017; (**Bukti P-7**)

13. Bahwa terkait kebenaran nama dari orang tua/Ayah kandung (Pemohon) **SITI NURHALIMAH, MUHAMMAD ROMADHON MAHFUDDIN** dan **MUHAMMAD ARIFIN TRI BUDIMAN**, sebagaimana Surat Keterangan Desa Hegarmanah Nomor 474.4/132/SK-Hgm/IX/2019 tertanggal 26 September 2019; (**Bukti P-8**)

14. Bahwa terkait kebenaran nama dari orang tua/Ayah kandung (Pemohon) **SITI NURHALIMAH, MUHAMMAD ROMADHON MAHFUDDIN** dan **MUHAMMAD ARIFIN TRI BUDIMAN**, sebagaimana Surat Keterangan Kementerian Agama Kota Bekasi tertanggal 02 Oktober 2019; (**Bukti P-9**)

15. Bahwa untuk menghindari permasalahan yang mungkin akan timbul baik di masa sekarang ataupun dimasa yang akan datang, Pemohon memandang perlu untuk melakukan Perbaikan nama orang tua (Ayah) dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon yang bernama **SITI NURHALIMAH, MUHAMMAD ROMADHON MAHFUDDIN** dan **MUHAMMAD ARIFIN TRI BUDIMAN**;

16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk melakukan

Hal. 3 dari 10 hal. PEN Nomor 341/Pdt.P/2019/PN Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan pencatatan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Berdasarkan uraian-uraian di atas yang telah Pemohon sampaikan, Pemohon mohon kepada **Ketua Pengadilan Negeri Cikarang cq Hakim Tunggal** yang memeriksa dan memutus Permohonan *a quo* untuk berkenan kiranya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan **PEMOHON**;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk :
  - 2.1. melakukan Perbaikan Nama Orang Tua (Ayah) dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 8058/DISP/JU/2006 atas nama **SITI NURHALIMAH**, dari yang semula tercatat pada bagian orang tua/ayah dengan nama **AHMAD DIDING MAHPUZDIN SHOLIH** menjadi **DIDING MAHPUDIN**.
  - 2.2. melakukan Perbaikan Nama Orang Tua (Ayah) dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 16.565/KL/JU/2011 atas nama **MUHAMMAD ROMADHON MAHFUDDIN**, dari yang semula tercatat pada bagian orang tua/ayah Kandung dengan nama **AHMAD DIDING MAHFUDIN** menjadi **DIDING MAHPUDIN**.
  - 2.3. melakukan Perbaikan Nama Orang Tua (Ayah) dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 9.260/KLU/JU/2013 atas nama **MUHAMMAD ARIFIN TRI BUDIMAN**, dari yang semula tercatat pada bagian orang tua/ayah Kandung dengan nama **AHMAD DIDING** menjadi **DIDING MAHPUDIN**.
3. Memerintahkan kepada **PEMOHON** untuk segera melaporkan penggantian/perbaikan Kutipan Akta Kelahiran tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi agar mengganti/memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran dimaksud;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada **PEMOHON** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan perkara permohonan tersebut, dengan dilakukan pembacaan surat permohonan Pemohon. Atas dibacakannya surat permohonannya tersebut, Pemohon mengatakan tetap pada surat permohonannya;

Hal. 4 dari 10 hal. PEN Nomor 341/Pdt.P/2019/PN Ckr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, selanjutnya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3172021307800016 atas nama DIDING MAHPUDIN, diberi tanda bukti (P-1);
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 865/44/VI/2005 antara A. Diding Ms dengan Maryani, diberi tanda bukti (P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8058/DISP/JU/2006 atas nama SITI NURHALIMAH tertanggal 07 Juli 2006, diberi tanda bukti (P-3);
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 16.565/KL/JU/2011 atas nama MUHAMMAD ROMADHON MAHFUDDIN tertanggal 02 Oktober 2012, diberi tanda bukti (P-4);
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9.260/KLU/JU/2013 atas nama MUHAMMAD ARIFIN TRI BUDIMAN tertanggal 30 Mei 2013, diberi tanda bukti (P-5);
6. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar No.02 OA oa 0369575 atas nama DIDING MAHPUDIN tertanggal 11 Juni 1990, diberi tanda bukti (P-6);
7. Foto copy Kartu Keluarga No.3216112710150002 tertanggal 21 Juni 2017, diberi tanda bukti (P-7);
8. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 474.4/132/SK.Hgm/IX/2019 tertanggal 26 September 2019, diberi tanda bukti (P-8);
9. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 1657/Kua.10.21.03/PW.01/10/2019 tertanggal 02 Oktober 2019, diberi tanda bukti (P-9);
10. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3172025405810016 atas nama MARYANI, diberi tanda bukti (P-10);

Menimbang, bahwa terhadap foto copy bukti surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, diberi meterai cukup, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan saksi-saksi kemudian Pemohon telah memberikan keterangannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon dijatuhkan penetapan;

**Hal. 5 dari 10 hal. PEN Nomor 341/Pdt.P/2019/PN Ckr.**



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap dimuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini serta menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya berkehendak mengajukan penetapan perbaikan nama Pemohon pada akta kelahiran anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 s/d P-10 sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon, yakni surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 ternyata satu sama lain saling bersesuaian, sehingga dapatlah diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama DIDING MAHPUDIN yang lahir di Bekasi, tanggal 06 April 1978 sebagaimana bukti surat P-1;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan MARYANI berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 865/44/VI/2005 antara A. Diding Ms dengan Maryani. (Bukti P-2);
- Bahwa dalam Perkawinan tersebut, Pemohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, 2 (dua) diantaranya anak perempuan bernama :

**1. SITI NURHALIMAH**, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 03 Maret 2006, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8058/ DISP/JU/2006 atas nama SITI NUTHALIMAH tertanggal 07 Juli 2006 (Bukti P-3);

**2. MUHAMMAD ROMADHON MAHFUDDIN**, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2011, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 16.565/KL/JU/2011 atas nama MUHAMMAD ROMADHON MAHFUDDIN tertanggal 02 Oktober 2012 (Bukti P-4);

**3. MUHAMMAD ARIFIN TRI BUDIMAN**, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2013, sebagaimana termuat dalam Kutipan

**Hal. 6 dari 10 hal. PEN Nomor 341/Pdt.P/2019/PN Ckr.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran Nomor : 9.260/KLU/JU/2013 atas nama MUHAMMAD ARIFIN TRI BUDIMAN tertanggal 30 Mei 2013 (Bukti P-5);

- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon hanya pada nama Pemohon saja, didalam akta kelahiran **SITI NURHALIMAH** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8058/DISP/JU/2006 atas nama SITI NUTHALIMAH tertanggal 07 Juli 2006 disebutkan nama Pemohon AHMAD DIDING MAHPUZDIN SHOLIH dirubah menjadi **DIDING MAHPUDIN, MUHAMMAD ROMADHON MAHFUDDIN** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 16.565/KL/JU/2011 atas nama MUHAMMAD ROMADHON MAHFUDDIN tertanggal 02 Oktober 2012 disebutkan nama Pemohon **AHMAD DIDING MAHFUDIN** dirubah menjadi **DIDING MAHPUDIN** dan **MUHAMMAD ARIFIN TRI BUDIMAN** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9.260/KLU/JU/2013 atas nama MUHAMMAD ARIFIN TRI BUDIMAN tertanggal 30 Mei 2013 disebutkan nama Pemohon **AHMAD DIDING** dirubah menjadi **DIDING MAHPUDIN** sesuai dengan bukti surat lainnya berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3172021307800016 atas nama DIDING MAHPUDIN (Bukti P-1), Surat Tanda Tamat Belajar No.02 OA oa 0369575 atas nama DIDING MAHPUDIN tertanggal 11 Juni 1990 (Bukti P-6) dan Kartu Keluarga No.3216112710150002 tertanggal 21 Juni 2017 (Bukti P-7);
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Bugelsalam Rt.001/002 Desa Hegarmanah Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon (Bukti P-1 dan P-7);
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki nama Pemohon didalam akta kelahiran anak-anak Pemohon tersebut untuk keperluan anak-anak Pemohon membuat kartu identitas anak dan keperluan lainnya.
- Bahwa selain itu untuk mendapatkan keseragaman data anak-anak Pemohon dikemudian hari maka Akta Kelahiran anak-anak Pemohon haruslah diperbaiki nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, maka kini akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut, dapat dan layak untuk dikabulkan;

Hal. 7 dari 10 hal. PEN Nomor 341/Pdt.P/2019/PN Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tugas pokok Pengadilan Negeri Cikarang adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon. Suatu perkara permohonan adalah termasuk dalam pengertian *yurisdiksi voluntair* dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun demikian karena sifatnya, tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yurisprudensi serta kebiasaan praktik peradilan;

Menimbang, bahwa ciri khas suatu permohonan (*voluntair*), atau sifat dari suatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*). Dengan demikian, perkara yang diajukan tersebut benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, sehingga apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak ada relevansinya dengan kepentingan dan hak orang lain, Tegasnya, permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*). Oleh karena itulah, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex parte*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum serta pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Cikarang berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum maupun prinsip dasar keadilan senyatanya. Oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut layak dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka keseluruhan biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara permohonan

**Hal. 8 dari 10 hal. PEN Nomor 341/Pdt.P/2019/PN Ckr.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon, sejumlah sesuai bunyi amar Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan KUHPdata dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk :
  - a) melakukan Perbaikan Nama Orang Tua (Ayah) dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 8058/DISP/JU/2006 atas nama **SITI NURHALIMAH**, dari yang semula tercatat pada bagian orang tua/ayah dengan nama **AHMAD DIDING MAHPUZDIN SHOLIH** menjadi **DIDING MAHPUDIN**.
  - b) melakukan Perbaikan Nama Orang Tua (Ayah) dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 16.565/KL/JU/2011 atas nama **MUHAMMAD ROMADHON MAHFUDDIN**, dari yang semula tercatat pada bagian orang tua/ayah Kandung dengan nama **AHMAD DIDING MAHFUDIN** menjadi **DIDING MAHPUDIN**.
  - c) melakukan Perbaikan Nama Orang Tua (Ayah) dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 9.260/KLU/JU/2013 atas nama **MUHAMMAD ARIFIN TRI BUDIMAN**, dari yang semula tercatat pada bagian orang tua/ayah Kandung dengan nama **AHMAD DIDING** menjadi **DIDING MAHPUDIN**.
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak-anak Pemohon bernama **SITI NURHALIMAH** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8058/DISP/JU/2006 atas nama SITI NURHALIMAH tertanggal 07 Juli 2006 disebutkan nama Pemohon AHMAD DIDING MAHPUZDIN SHOLIH dirubah menjadi **DIDING MAHPUDIN**, **MUHAMMAD ROMADHON MAHFUDDIN** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 16.565/KL/JU/2011 atas nama MUHAMMAD ROMADHON MAHFUDDIN tertanggal 02 Oktober 2012 disebutkan nama Pemohon **AHMAD DIDING MAHFUDIN** dirubah menjadi **DIDING MAHPUDIN** dan

Hal. 9 dari 10 hal. PEN Nomor 341/Pdt.P/2019/PN Ckr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MUHAMMAD ARIFIN TRI BUDIMAN** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9.260/KLU/JU/2013 atas nama MUHAMMAD ARIFIN TRI BUDIMAN tertanggal 30 Mei 2013 disebutkan nama Pemohon **AHMAD DIDING** dirubah menjadi **DIDING MAHPUDIN**.

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Cikarang pada hari **Rabu**, tanggal **30 Oktober 2019**, oleh : **AL FADJRI, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang, yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **IMAN SUPRIATMAN, S.Mn, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang serta dihadiri oleh **Pemohon**.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

**IMAN SUPRIATMAN, S.Mn, S.H.**

**AL FADJRI, S.H.**

## Perincian Biaya :

- |                  |                |
|------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran   | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses: | : Rp. 50.000,- |
| 3. Materai       | : Rp. 6.000,-  |
| 4. Redaksi       | : Rp. 10.000,- |
| Jumlah.....      | : Rp. 96.000,- |

(sembilan puluh enam ribu Rupiah) ;

Hal. 10 dari 10 hal. PEN Nomor 341/Pdt.P/2019/PN Ckr.